e-ISSN 3124-4009

*DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam*

# Hemat (*Iqtishād*) Perspektif Al-Qur'an : Kerangka Normatif Etika Konsumsi Dalam *Frugal Living*

**Hendrisman[1*], Rahendra Maya[2]**

[1]***Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor***

**Corresponding email: muadzhendrisman@gmail.com*

[2]***Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor***

*rahendra.maya76@gmail.com*

**Histori Artikel:**

Submit: Mei ; Revisi: Juni ; Diterima: Juli

## *Abstract*

*This study aims to analyze the concept of moderation in spending (Iqtishād) in the Qur'an as a foundation for consumption moderation and its relevance to the contemporary phenomenon of frugal living. This research employs a qualitative method with a tafsīr taḥlīlī (analytical exegesis) approach to verses related to consumption ethics, such as QS. Al-Furqān: 67, QS. Al-Isrā': 29, QS. Al-A'rāf: 31, and QS. Āli 'Imrān: 180. The findings indicate that the Qur'an constructs a system of consumption ethics based on balance (Iqtishād), positioned between two extremes: excess (isrāf and tabdhīr) and deficiency (bukhl). The concept of Iqtishād is not merely normative but can also be formulated as a framework for consumption moderation encompassing proportionality, responsibility, and sustainability. In the modern context, frugal living can align with Qur'anic values when situated within the framework of Iqtishād, yet it may deviate if it leads to miserliness or disguised forms of excess. This study contributes to the development of contextual Qur'anic exegesis by proposing Iqtishād as an applicable model of Islamic consumption ethics.*

***Keywords:*** *Iqtishād, Tafsīr Taḥlīlī, Consumption Ethics, Frugal Living, Moderation.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hemat (*Iqtishād*) dalam Al-Qur'an sebagai dasar moderasi konsumsi serta relevansinya dengan fenomena *frugal living*. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tahlili terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan etika konsumsi, seperti QS. Al-Furqān: 67, QS. Al-Isrā': 29, QS. Al-A'rāf: 31, dan QS. Āli 'Imrān: 180. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun sistem etika konsumsi berbasis keseimbangan (*Iqtishād*), yang berada di antara dua ekstrem, yaitu berlebihan (*isrāf dan tabdzīr*) dan kekurangan (*bukhl*). Konsep *Iqtishād* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diformulasikan sebagai kerangka moderasi konsumsi yang mencakup proporsionalitas, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Dalam konteks modern, *frugal living* dapat selaras dengan nilai Qur'ani apabila berada dalam koridor *Iqtishād*, namun berpotensi menyimpang jika mengarah pada kekikiran atau pemborosan terselubung. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian tafsir kontekstual dengan menawarkan *Iqtishād* sebagai model etika konsumsi Islam yang aplikatif.

**Kata kunci**: *Iqtishād*, Tafsir Tahlili, Etika Konsumsi, *Frugal Living*, Moderasi

**PENDAHULUAN**

Fenomena *Frugal living* (gaya hidup hemat yang berorientasi efisiensi dan kebutuhan)dalam masyarakat modern menunjukkan pergeseran pola konsumsi menuju gaya hidup hemat, sederhana, dan efisien. Gaya hidup ini muncul sebagai respons terhadap tekanan ekonomi, krisis finansial, serta meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan. Dalam praktiknya, *frugal living* sering dipahami sebagai upaya mengontrol pengeluaran dan menghindari pemborosan. Namun demikian, dalam konteks masyarakat muslim, fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai normatif Al-Qur'an yang telah lama mengatur etika konsumsi manusia, khususnya terkait keseimbangan dalam penggunaan harta.(Makky & Yazid, 2025).

Di sisi lain, muncul problem konseptual berupa ambiguitas antara hemat dan pelit (*bukhl*). Hemat dipandang sebagai sikap positif yang mencerminkan kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya, sedangkan pelit merupakan sikap tercela karena menahan hak yang seharusnya diberikan. Ambiguitas ini menjadi problem serius dalam praktik *frugal living*, karena batas antara keduanya seringkali kabur dalam realitas sosial. Dalam perspektif Al-Qur'an, sikap pelit (*bukhl*) dikaitkan dengan kecenderungan menahan harta secara berlebihan dan enggan berbagi, yang berdampak negatif baik secara moral maupun sosial.(Yusgiantara, 2024)

Kajian-kajian ilmiah dalam bidang tafsir selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pembahasan etika konsumsi dalam Al-Qur'an masih didominasi oleh tema *isrāf* (berlebihan) dan *tabdzīr* (pemborosan). Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kedua konsep tersebut merupakan larangan utama dalam Al-Qur'an terkait perilaku konsumsi, dan menjadi dasar dalam membangun pola hidup yang tidak konsumtif. Misalnya, penelitian dalam jurnal tafsir menunjukkan bahwa *isrāf* merujuk pada penggunaan yang melampaui batas, sedangkan *tabdzīr* mengarah pada pemborosan yang tidak bermanfaat, sehingga keduanya menjadi indikator utama penyimpangan konsumsi dalam Islam.(Wijaya, 2025)

Selain itu, kajian kontemporer juga menegaskan bahwa fenomena konsumtif modern yang dipengaruhi oleh media digital dan budaya hedonisme semakin memperkuat urgensi pengkajian konsep *isrāf* dan *tabdzīr* dalam Al-Qur'an.(Makky & Yazid, 2025) Bahkan, analisis tafsir kontemporer seperti dalam Tafsir al-Munīr karya Wahbah az-Zuhaili menunjukkan bahwa ayat-ayat terkait *isrāf* dan *tabdzīr* memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pengelolaan harta di era modern, terutama dalam menghadapi perilaku konsumsi berlebihan. (Fitriani, 2022)

Namun demikian, dominasi kajian terhadap *isrāf* dan *tabdzīr* tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam pengembangan konsep moderasi konsumsi secara utuh. Sebagian besar penelitian hanya menitikberatkan pada larangan terhadap perilaku berlebihan, tanpa mengkaji secara mendalam konsep *Iqtishād* sebagai prinsip keseimbangan dalam konsumsi. Padahal, dalam literatur tafsir klasik, konsep *Iqtishād* dipahami sebagai sikap pertengahan yang tidak condong kepada pemborosan maupun kekikiran. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir klasik seperti karya Tafsir al-Qurṭubī, prinsip moderasi merupakan bagian dari ajaran etika Islam yang menempatkan manusia pada posisi tengah antara dua ekstrem, yaitu berlebihan dan kikir.(Al-Qurṭubī, 2006)

Ketiadaan kajian yang secara spesifik mengangkat *Iqtishād* sebagai konsep utama menunjukkan adanya research gap dalam studi tafsir kontemporer. Penelitian yang ada cenderung bersifat deskriptif terhadap larangan konsumsi, tetapi belum sampai pada tahap formulasi konsep normatif yang komprehensif. Selain itu, hubungan antara *Iqtishād* dengan konsep lain seperti *isrāf* , *tabdzīr*, dan *bukhl* belum dikaji secara sistematis dalam kerangka tafsir tahlili. Hal ini menyebabkan belum terbentuknya batas konseptual yang jelas antara hemat (sebagai nilai ideal) dan pelit (sebagai penyimpangan) dalam perspektif Al-Qur'an.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka membangun kerangka normatif konsumsi berbasis Al-Qur'an. Dengan menjadikan *Iqtishād* sebagai fokus utama, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan konsep moderasi konsumsi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menjawab fenomena *frugal living* modern. Selain itu, pendekatan tafsir tahlili memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga dapat menghasilkan formulasi konseptual yang komprehensif mengenai batas antara hemat dan pelit dalam perspektif Qur'ani.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tahlili, yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan secara rinci dan sistematis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu, dengan memperhatikan aspek bahasa, konteks, serta pandangan para mufasir.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali dan merumuskan konsep *Iqtishād* dalam Al-Qur'an secara mendalam, serta menganalisis

relasinya dengan konsep lain seperti *isrāf* , *tabdzīr*, dan *bukhl* dalam kerangka etika konsumsi serta implementasinya dalam *Frugal Living*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep *Iqtishād* dalam Aal-Qur'an

Meski kata Hemat atau *iqtishād* (الاقتصاد / moderasi, keseimbangan) dalam Al-Qur'an tidak disebut secara eksplisit, tetapi sangat banyak diungkapkan secara makna (semantik) melalui ayat-ayat yang menekankan keseimbangan, tidak berlebihan, dan tidak kikir.

Secara etimologis, istilah *Iqtishād* berasal dari akar kata Arab قصد (qaṣhada) yang berarti "menuju", "lurus", dan "tidak berlebihan". Dalam bentuk mashdar, *Iqtishād* bermakna sikap pertengahan (moderasi), berhemat, tidak bakhil dan tidak boros,(Yunus, 1989) yakni tidak condong kepada sikap berlebihan maupun kekurangan. Dalam konteks ekonomi Islam, *Iqtishād* dipahami sebagai pengelolaan harta secara seimbang, yaitu membelanjakan sesuai kebutuhan tanpa melampaui batas dan tanpa bersikap kikir.(M. Aldy et al., 2023), Konsep ini secara imsplisit tercermin dalam banyak ayat al-Qur'an, diantaranya adalah firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

Artinya : "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*" (QS. Al-Furqān: 67)

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip dasar konsumsi dalam Islam adalah keseimbangan (*moderation*), yang dalam istilah konseptual disebut sebagai *Iqtishād*. Dalam kajian kontemporer, konsep ini juga dikaitkan dengan prinsip pengendalian konsumsi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam harus didasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan, serta menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan.(Wijaya, 2025)

### *Iqtishād* dalam Literatur Tafsir

Dari penafsiran para mufasir seperti al-Qurtuby dan as-Sa'di, dapat dipahami bahwa *Iqtishād* merupakan prinsip keseimbangan yang menjadi inti dari etika konsumsi dalam Islam.(Al-Qurṭubī, 2006) Dalam kajian kontemporer, konsep ini semakin relevan dengan kondisi masyarakat modern. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa fenomena konsumsi berlebihan yang dipengaruhi oleh budaya digital dan gaya hidup hedonis menjadikan prinsip moderasi Qur'ani sebagai solusi yang sangat penting.(Fitriani, 2022) Selain itu, studi lain menegaskan bahwa konsep

keseimbangan dalam konsumsi memiliki implikasi terhadap keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat.(Makky & Yazid, 2025)

Dengan demikian, baik dalam tafsir klasik maupun kajian modern, *Iqtishād* dipahami sebagai prinsip moderasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan kontemporer. Konsep ini menjadi dasar penting dalam merumuskan etika konsumsi yang seimbang, termasuk dalam menjawab fenomena *frugal living* di era modern.

Konsep Pembanding *Isrāf* , *Tabdzīr*, dan *Bukhl* dalam Al-Qur'an

Dalam etika konsumsi Qur'ani, terdapat tiga konsep utama yang menjadi indikator penyimpangan dalam penggunaan harta, yaitu *isrāf* (berlebihan), *tabdzīr* (pemborosan), dan *bukhl* (kikir). Ketiga konsep ini merepresentasikan dua ekstrem yang harus dihindari dalam konsumsi, sehingga menjadi pembanding penting bagi konsep *Iqtishād* sebagai jalan tengah.

**Konsep *Isrāf* dalam Al-Qur'an**

Konsep *isrāf* dalam Al-Qur'an ditegaskan secara eksplisit dalam firman Allah:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "*Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*." (QS. Al-A'rāf: 31)

Abū 'Abd Allāh al-Qurṭubī menjelaskan bahwa *isrāf* adalah segala bentuk perbuatan yang melampaui batas yang seharusnya, baik dalam aspek konsumsi maupun perilaku secara umum.(Al-Qurṭubī, 2006) Definisi ini menunjukkan bahwa *isrāf* tidak terbatas pada kuantitas, tetapi mencakup seluruh bentuk ketidakseimbangan dalam tindakan manusia. Sementara itu, dalam tafsirnya, 'Abd al-Raḥmān as-Sa'dī menegaskan bahwa larangan *isrāf* mencakup dua dimensi sekaligus, yaitu berlebihan dalam jumlah dan berlebihan dalam cara penggunaan. Ia menekankan bahwa sikap berlebihan akan menghilangkan hikmah dari nikmat yang diberikan Allah dan berpotensi membawa dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.(As-Sa'di, 2002)

Dalam konteks kontemporer, konsep *isrāf* memiliki relevansi yang kuat dengan fenomena gaya hidup konsumtif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa *isrāf* dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku konsumsi berlebihan, seperti belanja impulsif, penggunaan sumber daya tanpa kontrol, serta orientasi pada kemewahan.(Wijaya, 2025) Dengan demikian, konsep *isrāf* dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam mengatur pola konsumsi modern agar tetap berada dalam batas keseimbangan.

**Konsep *Tabdzīr* dalam Al-Qur'an**

Konsep *tabdzīr* dalam Al-Qur'an ditegaskan secara eksplisit dalam firman Allah:

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "*Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya*." (QS. Al-Isrā': 26–27)

Dalam tafsir klasik, Abū 'Abd Allāh al-Qurṭubī menjelaskan bahwa *tabdzīr* adalah membelanjakan harta bukan pada tempatnya atau pada hal yang tidak semestinya.(Al-Qurṭubī, 2006) Definisi ini menekankan bahwa ukuran utama *tabdzīr* bukan hanya pada jumlah pengeluaran, tetapi pada ketidaktepatan tujuan penggunaan harta.

Sementara itu, 'Abd al-Raḥmān as-Sa'dī menjelaskan bahwa *tabdzīr* adalah bentuk penyimpangan dalam penggunaan nikmat Allah, yaitu ketika harta digunakan pada hal yang tidak membawa kemaslahatan atau bahkan menimbulkan kerusakan.(As-Sa'di, 2002) Ia menekankan bahwa perilaku ini mencerminkan ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah dan bertentangan dengan prinsip pengelolaan harta yang bertanggung jawab.

Dalam konteks kontemporer, konsep *tabdzīr* memiliki relevansi yang kuat dengan fenomena *wasteful consumption*, seperti pemborosan makanan, penggunaan barang sekali pakai secara berlebihan, serta konsumsi yang tidak berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perilaku ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi terhadap krisis lingkungan dan ketimpangan distribusi sumber daya.(Fitriani, 2022)

Dengan demikian, *tabdzīr* dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan konsumsi yang bersifat kualitatif, yaitu penggunaan harta yang tidak tepat guna. Hal ini membedakannya dari *isrāf*, yang lebih menekankan pada aspek kuantitatif. Keduanya menjadi batas atas dalam etika konsumsi Islam yang harus dihindari agar tercapai keseimbangan (*iqtishād*).

**Konsep Pelit (*Bukhl*)dalam Al-Qur'an**

Konsep *bukhl* dalam Al-Qur'an merujuk pada sikap kikir atau menahan harta secara berlebihan sehingga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ

Artinya: "Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa itu baik bagi mereka. Sebenarnya itu buruk bagi mereka." (QS. Āli 'Imrān: 180)

Dalam tafsir klasik, Abū ʻAbd Allāh al-Qurṭubī menjelaskan bahwa *bukhl* adalah menahan harta dari hal-hal yang semestinya, seperti zakat, sedekah, dan pemenuhan kebutuhan yang layak.(Al-Qurṭubī, 2006) Definisi ini menegaskan bahwa *bukhl* berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap hak-hak yang melekat pada harta. Sementara itu, ʻAbd al-Raḥmān as-Saʻdī menjelaskan bahwa *bukhl* merupakan bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah, karena seseorang menahan harta tanpa menggunakannya untuk kemaslahatan diri maupun orang lain.(As-Sa'di, 2002) Ia menegaskan bahwa sikap ini bertentangan dengan tujuan syariat yang mendorong distribusi harta secara adil dan proporsional.

Dalam konteks kontemporer, *bukhl* dapat dimaknai sebagai bentuk *under-consumption* yang ekstrem, yaitu penghematan yang tidak proporsional hingga mengabaikan kebutuhan dasar atau tanggung jawab sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perilaku seperti ini dapat menghambat sirkulasi ekonomi dan melemahkan solidaritas sosial dalam masyarakat.(Hayati, 2024) Penelitian modern menunjukkan bahwa bukhl tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menyebabkan ketimpangan sosial dan melemahkan solidaritas dalam masyarakat.(Yusgiantara, 2024)

Dengan demikian, *bukhl* dalam Al-Qur'an berfungsi sebagai batas bawah dalam etika konsumsi Islam, yaitu kondisi ketika seseorang menahan harta secara berlebihan sehingga keluar dari prinsip keseimbangan (*iqtishād*). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang pemborosan (*tabdzīr*) dan berlebihan (*isrāf*), tetapi juga mengecam kekikiran sebagai bentuk penyimpangan yang sama-sama merusak keseimbangan konsumsi.

### *Frugal living* dalam Perspektif Modern

*Frugal living* merupakan gaya hidup modern yang menekankan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pengendalian konsumsi, serta orientasi pada kebutuhan dibandingkan keinginan. Dalam konteks ekonomi kontemporer, *frugal living* sering dikaitkan dengan upaya mencapai stabilitas finansial, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Namun demikian, konsep ini tidak selalu memiliki batas normatif yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ambiguitas antara sikap hemat dan pelit.(Pramana & Khair, 2024)

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip yang mendasari *frugal living* sebenarnya telah lama ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui konsep moderasi (*iqtishād*). Al-Qur'an tidak hanya mendorong manusia untuk menghindari pemborosan (*isrāf*), tetapi juga melarang sikap kikir, sehingga membentuk kerangka keseimbangan dalam konsumsi.(Al-Qurṭubī, 2006)

Namun demikian, *frugal living* dalam praktik modern sering mengalami penyempitan makna. Sebagian orang memaknainya sebagai penghematan ekstrem yang cenderung mendekati sikap pelit (*bukhl*), seperti menahan pengeluaran yang seharusnya diperlukan atau mengabaikan kewajiban sosial. Dalam perspektif tafsir, sikap seperti ini tidak sejalan dengan prinsip *Iqtishād*, karena melanggar keseimbangan yang dianjurkan oleh al-Qur'an.

Dalam kajian kontemporer, *frugal living* juga dikaitkan dengan konsep *sustainable consumption*, yaitu pola konsumsi yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan lingkungan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa prinsip pengendalian konsumsi dalam Islam memiliki relevansi dengan konsep keberlanjutan, terutama dalam mengurangi pemborosan sumber daya.(Fitriani, 2022)

Selain itu, studi lain menegaskan bahwa nilai-nilai Qur'ani seperti larangan *isrāf* dan *tabdzīr* dapat menjadi dasar dalam membangun gaya hidup hemat yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan.(Makky & Yazid, 2025) Dengan demikian, *frugal living* dalam perspektif Islam tidak sekadar berarti hidup hemat, tetapi harus memenuhi tiga kriteria utama, (1) tidak berlebihan (anti-*isrāf* ), (2) tidak kikir (anti-*bukhl*), dan (3) bermanfaat secara sosial dan berkelanjutan. Konsep ini menunjukkan bahwa *frugal living* yang ideal dalam Islam adalah yang selaras dengan prinsip *Iqtishād*, yaitu keseimbangan antara kebutuhan individu dan tanggung jawab sosial.

*Frugal living* sebagai fenomena modern memiliki titik temu yang kuat dengan ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam konsep *Iqtishād*. Namun, tanpa landasan normatif yang jelas, *frugal living* berpotensi bergeser menjadi sikap pelit atau bahkan mengabaikan dimensi sosial. Oleh karena itu, integrasi antara konsep *frugal living* dan tafsir Al-Qur'an menjadi penting untuk menghasilkan kerangka etika konsumsi yang seimbang, moderat, dan berkelanjutan.

**Analisis Ayat Terkait *Iqtishād***

Kajian ini berfokus pada analisis dua ayat utama yang menjadi dasar konsep *Iqtishād* dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Furqān: 67 dan QS. Al-Isrā': 29. Analisis dilakukan melalui tiga pendekatan utama: bahasa (lughawī), konteks (asbāb dan munāsabah), serta tafsir ulama klasik dan kontemporer.

Dalam QS. Al-Furqān: 67 Allah *ta'aalaa* menegaskan prinsip moderasi dalam penggunaan harta melalui firman-Nya:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

Artinya: "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian*."

Secara linguistik, ayat ini mengandung konsep keseimbangan yang kuat. Kata *yusrifū* berasal dari akar kata *asrafa* yang berarti boros atau melampaui batas, sedangkan *yaqturū* berasal dari *qatr* yang bermakna kikir, sempit penghidupannya, mempersempit atau menahan secara berlebihan. Adapun kata *qawāman* menunjukkan makna keseimbangan, stabilitas, dan proporsionalitas. Dengan demikian, ayat ini tidak sekadar menunjukkan posisi tengah yang pasif, tetapi menegaskan keseimbangan aktif yang mempertimbangkan kebutuhan, maslahat, dan konteks penggunaan harta.

Dalam konteksnya, ayat ini merupakan bagian dari deskripsi sifat *'ibād al-Raḥmān*, sehingga etika konsumsi yang diatur di dalamnya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan kualitas spiritual dan keimanan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi dalam konsumsi merupakan bagian integral dari karakter ideal seorang Muslim yang mampu menyeimbangkan hak individu dan tanggung jawab sosial. (Az-Zuhaili, 2003)

Penafsiran para ulama klasik menguatkan makna tersebut. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan larangan berlebihan dalam pengeluaran dan larangan kikir, dengan menegaskan bahwa pengeluaran yang ideal adalah yang berada di tengah.(Al-Qurṭubī, 2006) Sejalan dengan itu, *Ibnu Kathīr* menafsirkan bahwa ayat ini mengajarkan agar seseorang tidak menghamburkan harta melebihi kebutuhan dan tidak pula menahan hak keluarga, melainkan bersikap pertengahan dalam membelanjakan harta.(Ibn Kathir, 1999)

Sementara itu, dalam perspektif tafsir yang lebih ringkas dan aplikatif, 'Abd al-Raḥmān as-Sa'dī menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan prinsip keseimbangan dalam penggunaan harta, yaitu tidak melampaui batas dalam pengeluaran dan tidak pula bersikap kikir, sehingga tercapai kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Ia juga menekankan bahwa moderasi dalam konsumsi merupakan bagian dari kesempurnaan akhlak seorang mukmin dalam mengelola nikmat Allah.(As-Sa'di, 2002)

Dalam kajian kontemporer, ayat ini memiliki relevansi yang signifikan dengan fenomena konsumsi modern, khususnya dalam konteks kapitalisme yang cenderung mendorong perilaku konsumtif. Wijaya menunjukkan bahwa prinsip moderasi dalam ayat ini dapat dijadikan dasar etika konsumsi untuk menghindari perilaku berlebihan.(Wijaya, 2025) Selain itu, M. Dimas Aldy dkk menegaskan bahwa Islam tidak menolak aktivitas konsumsi, tetapi mengaturnya dalam kerangka moral dan sosial yang seimbang.(M. D. Aldy et al., 2023) Dengan demikian, QS. Al-Furqān: 67

dapat dipahami sebagai landasan normatif bagi konsep *iqtiṣād*, yang menempatkan konsumsi dalam kerangka keseimbangan antara kebutuhan, tanggung jawab, dan keberlanjutan.

Sementara itu dalam QS. Al-Isrā': 29 Allah *ta'aalaa* menegaskan prinsip keseimbangan lainnya dalam penggunaan harta melalui firman-Nya

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: "*Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir), dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya (boros), nanti kamu menjadi tercela dan menyesal*."

Dalam ayat diatas Frasa مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ merupakan metafora bagi sikap kikir, yaitu seolah-olah tangan terikat sehingga tidak bisa memberi. Sedangkan تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ menggambarkan sikap boros tanpa batas. Secara retoris, ayat ini menggunakan gaya bahasa metaforis (*balāghī*) untuk menegaskan dua ekstrem dalam konsumsi. Sementara itu konteks ayat ini juga berada dalam rangkaian ayat etika sosial dalam Surah Al-Isrā', yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial dan penggunaan harta. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi tidak terlepas dari dimensi sosial dan moral.

Menyikapi ayat ini, ulama klasik seperti Al-Qurṭubī menyatakan bahwa ayat Ini adalah larangan dari sifat kikir dan berlebihan serta perintah untuk bersikap moderat.(Al-Qurṭubī, 2006) Sependapat dengan hal tersebut Ibnu Kathīr menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan agar seseorang tidak menahan harta secara berlebihan dan tidak pula menghamburkannya hingga merugikan diri sendiri.(Ibn Kathir, 1999) Sejalan dengan hal tersebut, ulama tafsir kontemporer seperti 'Abd al-Raḥmān as-Sa'dī menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip keseimbangan dalam penggunaan harta, yaitu tidak menahan secara berlebihan hingga mengabaikan kewajiban, dan tidak pula mengeluarkan secara berlebihan hingga menimbulkan penyesalan. Ia menegaskan bahwa sikap moderat dalam konsumsi merupakan bagian dari kebijaksanaan dalam mengelola nikmat Allah.(As-Sa'di, 2002)

Sementara itu dalam kajian modern, ayat ini sering dikaitkan dengan konsep keseimbangan finansial. Menurut Hayati, prinsip keseimbangan adalah prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan yang sehat, yaitu keseimbangan antara pengeluaran dan kebutuhan terutama melalui perencanaan keuangan yang tepat.(Hayati, 2024) Sementara itu, K.Arif menegaskan bahwa konsep moderasi sejalan dengan prinsip *wasathiyah* dalam Islam yang menolak segala bentuk ekstremisme dalam setiap lini kehidupan termasuk ekonomi.(Arif, 2020)

Dari kedua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep *Iqtishād* dalam Al-Qur'an memiliki karakteristik sebagai berikut; 1. Moderasi sebagai prinsip utama, 2.

Penolakan terhadap dua ekstrem (*isrāf* dan *bukhl*), 3. Keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial, dan 4. Berbasis nilai spiritual, bukan sekadar ekonomi Dengan demikian, *Iqtishād* bukan hanya konsep ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari etika Qur'ani yang komprehensif. Dalam konteks modern, konsep ini menjadi landasan normatif dalam menilai praktik *frugal living*, apakah berada dalam koridor moderasi atau justru menyimpang ke arah kekikiran.

**Analisis *Frugal living* dalam Perspektif *Iqtishād***

Fenomena *frugal living* dalam masyarakat modern merupakan respons terhadap meningkatnya gaya hidup konsumtif, tekanan ekonomi, serta kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efisien. Secara umum, *frugal living* dipahami sebagai gaya hidup hemat yang menekankan pengeluaran berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Namun demikian, konsep ini seringkali tidak memiliki batas normatif yang tegas, sehingga berpotensi mengalami distorsi makna antara sikap hemat (*economical*) dan pelit (*miserly*).

Dalam perspektif Al-Qur'an, konsep yang paling mendekati *frugal living* adalah *Iqtishād*, yaitu prinsip moderasi dalam penggunaan harta. Berbeda dengan *frugal living* yang bersifat empiris dan fleksibel, *Iqtishād* memiliki landasan normatif yang jelas, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Furqān: 67 dan QS. Al-Isrā': 29 diatas. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk menguji apakah *frugal living* selaras dengan konsep *Iqtishād* atau justru menyimpang darinya.

Dalam bentuk idealnya, *frugal living* dapat dipahami sebagai implementasi praktis dari *Iqtishād*. Hal ini terlihat dari kesamaan prinsip antara keduanya, yaitu; Pengendalian konsumsi, Prioritas pada kebutuhan dan Efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam tafsir QS. Al-Furqān: 67, para ulama menekankan pentingnya keseimbangan dalam konsumsi. Al-Qurṭubī menyatakan bahwa pengeluaran ideal adalah yang berada di tengah antara berlebihan dan kikir.(Al-Qurṭubī, 2006) Hal ini menunjukkan bahwa *frugal living* yang menekankan efisiensi dapat menjadi bagian dari nilai Qur'ani jika tetap berada dalam batas moderasi.

Penelitian kontemporer juga mendukung hal ini. Menurut Makky dan Yazid, prinsip konsumsi dalam Islam mengarah pada keseimbangan yang tidak hanya menghindari pemborosan, tetapi juga memastikan distribusi yang adil dalam masyarakat.(Makky & Yazid, 2025) Dengan demikian, *frugal living* dapat dikategorikan sebagai *Iqtishād* apabila tidak mengabaikan kebutuhan dasar, tidak menahan hak orang lain, dan tetap mempertimbangkan aspek sosial.

Meskipun *frugal living* sering dipandang sebagai gaya hidup positif, dalam praktiknya terdapat kecenderungan distorsi yang mengarah pada sikap *bukhl* (kikir).

Hal ini terjadi apabila penghematan dilakukan secara ekstrem, seperti, menahan pengeluaran yang seharusnya wajib (zakat, sedekah), mengurangi kebutuhan dasar secara tidak proporsional dan menghindari kontribusi sosial

Dalam QS. Al-Isrā': 29, Allah melarang sikap kikir dengan metafora tangan yang terbelenggu. Tafsir Ibnu Kathīr menegaskan bahwa sikap ini tercela karena menghambat pemenuhan hak-hak yang seharusnya diberikan.(Ibn Kathir, 1999) Al-Razi juga menyatakan bahwa *bukhl* merupakan bentuk ketidakseimbangan dalam penggunaan harta karena menahan sesuatu yang semestinya dikeluarkan.(Al-Razi, 1981)

Sementara itu Penelitian Hayati menunjukkan bahwa perilaku konsumsi yang terlalu menahan dapat berdampak pada ketimpangan sosial dan menurunnya solidaritas dalam masyarakat.(Hayati, 2024) Dengan demikian, *frugal living* tidak selalu identik dengan nilai positif, tetapi harus diuji berdasarkan standar *Iqtishād*.

Menariknya, dalam beberapa kasus, *frugal living* juga dapat mengandung unsur *isrāf* secara tidak langsung. Hal ini terjadi apabila seseorang membeli barang murah secara berlebihan (*overconsumption disguised as saving*), mengutamakan harga murah tanpa mempertimbangkan kualitas dan keberlanjutan dan melakukan pembelian impulsif dengan dalih hemat

Dalam perspektif tafsir, *isrāf* tidak hanya diukur dari jumlah, tetapi juga dari ketidaktepatan penggunaan. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa *isrāf* mencakup segala bentuk penggunaan yang melampaui tujuan yang benar.(Al-Qurṭubī, 2006) Kajian modern juga menunjukkan bahwa perilaku konsumsi yang tampak hemat dapat tetap menghasilkan pemborosan dalam jangka panjang.(Ulyani & Nasution, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa *frugal living* tanpa landasan nilai dapat mengalami bias dan kehilangan substansi etiknya.

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan rekonstruksi konsep *frugal living* agar selaras dengan nilai-nilai Qur'ani. Dalam hal ini, *Iqtishād* dapat dijadikan sebagai kerangka normatif untuk menilai dan mengarahkan praktik *frugal living*. Rekonstruksi ini mencakup tiga prinsip utama, yaitu ; (1) Moderasi (*Wasathiyah*) maksudnya *Frugal living* harus berada di tengah antara boros dan kikir. (2) Tanggung Jawab Sosial, dimana pengelolaan harta harus mempertimbangkan hak orang lain, seperti zakat dan sedekah. (3) Keberlanjutan, yaitu Konsumsi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan lingkungan. Arif menegaskan bahwa konsep moderasi dalam Islam merupakan solusi terhadap ekstremisme dalam setiap perilaku termasuk dalam hal harta (ekonomi).(Arif, 2020)

Dengan demikian, *frugal living* yang berbasis *Iqtishād* tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual, keadilan,

keseimbangan, dan keberlanjutan. Dalam konteks modern, formulasi ini memiliki relevansi yang signifikan, khususnya dalam menghadapi fenomena *frugal living* dan konsumsi kapitalistik.

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa konsep moderasi dalam Islam dapat menjadi solusi terhadap krisis ekonomi modern baik dibidang makro atau mikro sosial.(Rialita & Nuraeni, 2025) Selain itu, Aldy juga menegaskan bahwa etika konsumsi Qur'ani bersifat komprehensif karena tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga dampaknya terhadap sosial (masyarakat).(M. D. Aldy et al., 2023) Dengan demikian, *Iqtishād* dapat diposisikan sebagai alat ukur normatif dalam konsumsi, kerangka etika ekonomi Islam, dan solusi konseptual terhadap krisis konsumsi modern.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis tafsir tahlili terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsumsi, khususnya QS. Al-Furqān: 67 dan QS. Al-Isrā': 29 dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an membangun suatu sistem etika konsumsi yang berbasis pada prinsip keseimbangan (*Iqtishād*). Pertama, konsep *Iqtishād* dalam Al-Qur'an menunjukkan makna moderasi dalam penggunaan harta, yaitu berada di antara dua ekstrem: berlebihan (*isrāf* dan *tabdzīr*) serta kekurangan (*bukhl*). Dalam perspektif tafsir klasik, seperti yang dijelaskan oleh para mufassir, moderasi ini merupakan bentuk keadilan dalam distribusi dan penggunaan harta. Kedua, *isrāf* dan *tabdzīr* berfungsi sebagai batas atas konsumsi. *Isrāf* menunjukkan penggunaan harta secara berlebihan dari sisi kuantitas, sedangkan *tabdzīr* menunjukkan pemborosan dari sisi kualitas, yaitu penggunaan harta pada hal yang tidak bermanfaat. Keduanya merupakan bentuk penyimpangan yang berdampak negatif secara individual maupun sosial. Ketiga, *bukhl* merupakan batas bawah konsumsi, yaitu sikap menahan harta secara berlebihan sehingga tidak memenuhi kebutuhan diri maupun hak sosial.

Dalam Al-Qur'an, sikap ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang merusak keseimbangan distribusi harta. Keempat, berdasarkan sintesis tafsir, *Iqtishād* dapat diformulasikan sebagai prinsip moderasi konsumsi yang mencakup proporsionalitas, keseimbangan, dan tanggung jawab. Konsep ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan modern. Kelima, dalam konteks *frugal living*, konsep *Iqtishād* berfungsi sebagai alat ukur normatif untuk menilai apakah praktik hemat berada dalam batas moderasi atau justru menyimpang ke arah *bukhl* atau bahkan *isrāf* terselubung. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *Iqtishād* merupakan konsep kunci dalam etika konsumsi Qur'ani yang mampu menjembatani antara teks wahyu dan realitas modern.

Dengan selesainya penelitian ini, diharapkan konsep *Iqtishād* tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif dalam Al-Qur'an, tetapi juga dapat diimplementasikan sebagai solusi praktis dalam menghadapi tantangan konsumsi modern. Dengan demikian, nilai-nilai Qur'ani dapat terus hidup dan relevan dalam setiap aspek kehidupan manusia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qurṭubī, M. ibn A. I. A. B. A. 'Abd A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Al-Resalah Publisher.

Al-Razi, F. (1981). *Mafatih al-Ghayb*. Dar Al-Fikr li al-thaba'ati wa al-Nasyr wa al-Tauzi'.

Aldy, M. D., Munthe, O., Anggraini, W., & Putri, A. (2023). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Islam. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, *4*(3), 210–217.

Aldy, M., Munthe, O., Putri, A., & Anngraini, W. (2023). *Etika Konsumsi Dalam Perspektif Islam*. *4*(3), 210–217.

Arif, K. M. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha Khairan Muhammad Arif. *Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 22–43.

As-Sa'di, A. al-R. ibn N. (2002). *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Resalah Publisher.

Az-Zuhaili, W. (2003). *Tafsir al-Munir*. Dar al-Fikr.

Fitriani, H. (2022). Kontekstualisasi Israf dan Tabzir dalam Pengelolaan Harta Perspektif Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili. *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, *2*(2).

Hayati, R. S. (2024). *Relevansi Frugal Living dalam Mencegah Perilaku Isr a ̄f dan Syu ḥḥ Perspektif Tafsir Tahlili Kemenag*. *2*(2).

Ibn Kathir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Sami ibn Muhammad al-Salamah, Ed.). Dar Tayyibah.

Makky, N. L. A. Q. A., & Yazid, M. (2025). The Concept of Israf and Tabdzir: A Guide to Wise Consumption in Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *8*(2), 270–279.

Pramana, M. S. A., & Khair, M. S. (2024). Israf's Prohibition in QS. al-A'raf: 31 (Abdullah Saeed's Contextual Approach). *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *3*(1), 108–124.

Rialita, A. J., & Nuraeni, M. C. P. (2025). Moderasi Beragama, Ekonomi Islam Sebagai Prinsip Etis Dalam Digital Finance Berbasis Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, *4*(02), 1–13.

Ulyani, L. A. A., & Nasution, Y. S. J. (2025). Konsep Israf dan Keseimbangan Konsumsi dalam QS. Al-A'raf Ayat 31: Tinjauan Tafsir dan Ekonomi Islam. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, *6*(1), 1232–1243.

Wijaya, M. E. (2025). Konsep Israf dan Tabdzir dalam Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Agama Islam*, *9*(1).

Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Mahmud Yunus Wadzuryah.

Yusgiantara, A. (2024). Menghindari Perilaku Berlebihan: Membumikan Gaya Hidup Islami dalam Mengatasi Israf, Tabdzir, dan Bakhil. *Jurnal Media Akademik*, *2*(10).